



P U T U S A N

Nomor 939/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. **Nama lengkap** : MUHAMAD SAHMAN Als. IBES Bin RUSLAINI;
2. **Tempat lahir** : Nibung;
3. **Umur/tanggal lahir** : 26 Tahun / 23 September 1998;
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Dusun II Rt. 004 Rw. 002 Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. **Nama lengkap** : CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR;
2. **Tempat lahir** : Nibung;
3. **Umur/tanggal lahir** : 25 Tahun / 21 September 1999;
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Dusun III, RT 008, RW 003, Kelurahan Nibung Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah tahanan oleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah tahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD SAHNAN als IBES bin RUSLAINI dan Terdakwa CANDRA als SANUSI bin ABDUL KADIR** bersalah telah

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa MUHAMAD SAHNAN als IBES bin RUSLAINI dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa CANDRA als SANUSI bin ABDUL KADIR dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam Nopol B 6072 JDT No. Rangka dan No. Mesin rusak;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance;
- 2 (dua) buah kunci kontak berlogo Honda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nopol A 5939 IM tahun 2021 an. Sunarti;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUNARTI;

- 1 (satu) buah anak kunci T dengan ujung runcing
- 1 (Satu) buah gagang kunci T;
- 1 (satu) buah jaket boomber warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (Satu) buah jaket boomber warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3682/Eoh.1 /SRG/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als. IBES Bin RUSLAINI bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 18.01 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di parkir kedai kopi “NGOPI DI CIKANDE” di daerah Kampung Kalutuk Rt/Rw 005/003 Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als. IBES Bin RUSLAINI menelpon Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR yang sedang berada di kontrakan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR di daerah Jelambar, Petamburan, Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta untuk diajak pulang bersama ke Lampung, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als. IBES Bin RUSLAINI menunggu Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR di rumah karena Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR ke Serang dari Jakarta dengan menggunakan bis pada pukul 12.30 WIB, kemudian Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR turun di exit tol Serang Timur sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als. IBES Bin RUSLAINI langsung menjemput Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als. IBES Bin RUSLAINI mengajak Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR untuk beristirahat di rumah Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als. IBES Bin RUSLAINI, lalu Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als. IBES Bin RUSLAINI mengajak Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR untuk mencuri dengan alasan untuk bekal pulang ke Lampung, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als. IBES Bin RUSLAINI mempersiapkan alat berupa gagang kunci

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T dan anak kunci T dengan ujung yang diruncingkan dan memberikannya kepada Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Polisi : B-6072-JDT untuk mencari sepeda motor yang hendak dicuri dengan cara mencari sepeda motor tersebut secara acak, kemudian saat sampai di parkir di kedai kopi "NGOPI DI CIKANDE" di daerah Kampung Kalutuk Rt/Rw 005/003 Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik Saksi SUNARTI yang terparkir menghadap kedai kopi tersebut lalu Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI berkata kepada Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR "itu, itu" lalu sekira pukul 18.01 WIB saat situasi dan kondisi di pinggir jalan cukup sepi karena sudah memasuki waktu maghrib dan tidak ada juru parkir, Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM milik Saksi SUNARTI, kemudian sambil melihat situasi sekitar Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR mengeluarkan anak kunci T dan gagang kunci T dari kantung celana kemudian memasukkan anak kunci T dengan berujung runcing ke gagang kunci T yang sebelumnya telah disiapkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR memutar kunci T tersebut ke arah kanan dan membuat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM menyala, lalu Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR menyimpan kunci T yang telah digunakan tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR lalu melakukan stater pada sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM lalu Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR kabur dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM ke arah Serang menuju rumah Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI, lalu Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Lampung untuk menjual sepeda motor curian tersebut namun saat sampai di Lampung Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR memutuskan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Polisi : B-6072-JDT yang digunakan sebagai sarana untuk pencurian motor kepada Sdr. PROY (DPO) dan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM digunakan oleh Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR untuk kembali ke Serang, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR membagi hasil penjualan sepeda motor di Lampung yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) masing-masing Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR melepas plat motor asli dari sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM tersebut kemudian ditempel stiker sekotlet di bagian lampu depannya, menghapus nomor rangka dan mesin, mengganti nomor polisinya dengan nomor polisi motor sarana yang digunakan, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR kembali ke Serang;

- Bahwa Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR menunggu kabar dari Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI untuk penjualan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM namun belum sempat dijual karena Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 04.00 WIB di perumahan Bumi Sari Permai Blok J no. 9 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang Banten selanjutnya Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 11.00 WIB di pinggir jalan raya Kelurahan Jalambar Kecamatan Petamburan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR tidak memiliki izin mengambil motor milik Saksi SUNARTI tersebut;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Saksi SUNARTI adalah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als. IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

KEDUA

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als. IBES Bin RUSLAINI bersama-sama dengan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 18.01 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di parkir kedai kopi "NGOPI DI CIKANDE" di daerah Kampung Kalutuk Rt/Rw 005/003 Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI menelpon Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR yang sedang berada di kontrakan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR di daerah Jelambar, Petamburan, Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta untuk diajak pulang bersama ke Lampung, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI menunggu Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR di rumah karena Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR ke Serang dari Jakarta dengan menggunakan bis pada pukul 12.30 WIB, kemudian Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR turun di exit tol Serang Timur sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI langsung menjemput Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI mengajak Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR untuk beristirahat di rumah Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI, lalu Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI mengajak Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR untuk mencuri dengan alasan untuk bekal pulang ke Lampung, kemudian Terdakwa I MUHAMAD

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI mempersiapkan alat berupa gagang kunci T dan anak kunci T dengan ujung yang diruncingkan dan memberikannya kepada Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Polisi : B-6072-JDT untuk mencari sepeda motor yang hendak dicuri dengan cara mencari sepeda motor tersebut secara acak, kemudian saat sampai di parkir di kedai kopi "NGOPI DI CIKANDE" di daerah Kampung Kalutuk Rt/Rw 005/003 Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik Saksi SUNARTI yang terparkir menghadap kedai kopi tersebut lalu Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI berkata kepada Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR "itu, itu" lalu sekira pukul 18.01 WIB saat situasi dan kondisi di pinggir jalan cukup sepi karena sudah memasuki waktu maghrib dan tidak ada juru parkir, Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM milik Saksi SUNARTI, kemudian sambil melihat situasi sekitar Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR mengeluarkan anak kunci T dan gagang kunci T dari kantung celana kemudian memasukkan anak kunci T dengan berujung runcing ke gagang kunci T yang sebelumnya telah disiapkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR memutar kunci T tersebut ke arah kanan dan membuat sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM menyala, lalu Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR menyimpan kunci T yang telah digunakan tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR lalu melakukan stater pada sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM lalu Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR kabur dengan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM ke arah Serang menuju rumah Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI, lalu Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR pulang ke Lampung untuk menjual sepeda motor curian tersebut namun saat sampai di Lampung Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR memutuskan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Nomor Polisi : B-6072-JDT yang digunakan sebagai sarana untuk pencurian motor kepada Sdr. PROY (DPO) dan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM digunakan oleh Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR untuk kembali ke Serang, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR membagi hasil penjualan sepeda motor di Lampung yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) masing-masing Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR melepas plat motor asli dari sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM tersebut kemudian ditempel stiker sekotlet di bagian lampu depannya, menghapus nomor rangka dan mesin, mengganti nomor polisinya dengan nomor polisi motor sarana yang digunakan, kemudian Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR kembali ke Serang;

- Bahwa Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR menunggu kabar dari Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI untuk penjualan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nomor Polisi : A-5939-IM namun belum sempat dijual karena Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira jam 04.00 WIB di perumahan Bumi Sari Permai Blok J no. 9 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang Banten selanjutnya Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira jam 11.00 WIB di pinggir jalan raya Kelurahan Jalambar Kecamatan Petamburan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR tidak memiliki izin mengambil motor milik Saksi SUNARTI tersebut;
- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Saksi SUNARTI adalah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als. IBES Bin RUSLAINI dan Terdakwa II CANDRA Als. SANUSI Bin ABDUL KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUNARTI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 18.01 WIB diparkiran kedai kopi "Ngopi Di Cikande" Kp. Kalutuk RT 005, RW 003, Ds. Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang;
 - Bahwa Barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 No. Pol : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik Saksi SUNARTI;
 - Bahwa saat Saksi melihat Cctv pada saat kejadian Saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut yaitu 2 orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Saksi baru mengetahui nama dari Para Pelaku tersebut ketika Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa awalnya Saksi datang kekedai kopi "Ngopi Dicikande" sekira pukul 15.30 WIB untuk bekerja, lalu sekira pukul 19.15 WIB Saksi sedang

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengajian bersama dengan Sdr. Amar kemudian Saksi mengambil barang di rumah Sdr. Rasid yang berada disebelah kedai kopi tersebut lalu setelah mengambil barang tersebut Saksi kembali ke kedai kopi selanjutnya pada pukul 19.25 WIB Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada dan Saksi bertanya kepada teman Saksi namun tidak mengetahuinya selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dan diketahui bahwa sepeda motor mil Saksi dicuri oleh 2 orang laki-laki yang tidak Saksi kenal pada pukul 18.01 WIB, selanjutnya Saksi melaporkan perkara tersebut ke phak Kepolisian;

- Bahwa sebelum dicuri oleh Para Terdakwa, sepeda motor tersebut Saksi simpan di parkir kedai kopi "Ngopi Dicikande" dalam posisi menghadap ke arah kedai dan keadaan terkunci stang namun kunci *locknya* tidak Saksi tutup;
- Bahwa tempat yang Saksi gunakan untuk menyimpan sepeda motor tersebut merupakan tempat yang terbuka;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan Cctv sekira pukul 19.30 WIB didalam kedai kopi "Ngopi Dicikande" maka Saksi ketahui bahwa pelaku datang berbocengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT lalu Para Terdakwa yang dibonceng dengan ciri-ciri memakai jaket warna abu-abu, celana pendek, masker dan topi turun dari sepeda motor Para Terdakwa dan mendekati sepeda motor Saksi sambil mengeluarkan suatu alat yang diduga merupakan kunci palsu atau kunci T lalu memasukan alat tersebut secara paksa kedalam lubang kunci kontak sepeda motor Saksi. Selanjutnya memutar kearah kanan yang menyebabkan rusaknya lubang kunci kontak sepeda motor Saksi sehingga menyala kemudian Para Terdakwa menstarter sepeda motor milik saksi dan kabur melarikan diri;
- Bahwa situasi dan kondisi lingkungan saat itu cukup sepi karena waktu melakukan pencurian tepat pada waktu solat magrib dan tidak ada juru parkir ditempat tersebut;
- Saksi mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang dikatakan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD AVI AL RASYID**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 18.01 WIB diparkiran kedai kopi "Ngopi Di Cikande" Kp. Kalutuk RT/RW 005/ 003, Ds. Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah Saksi Suhedi dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 No. Pol : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik Saksi SUNARTI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun ketika dilakukan pengecekan Cctv sekira pukul 19.30 WIB didalam kedai kopi "Ngopi Dicikande" maka Saksi ketahui bahwa Para Terdakwa datang berbocengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam lalu Terdakwa yang dibonceng dengan ciri-ciri memakai jaket warna abu-abu, celana pendek, masker dan topi turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik Saksi Sunarti sambil mengeluarkan suatu alat yang diduga merupakan kunci palsu atau kunci T lalu memasukan alat tersebut secara paksa kedalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Sunarti selanjutnya memutar kearah kanan yang menyebabkan rusaknya lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Sunarti sehingga menyala kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor milik Saksi Sunarti dan kabur melarikan diri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, lalu Saksi diberitahu oleh Saksi Sunarti bahwa sepeda motornya hilang dan Saksi bergegas melihat Cctv untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya, dan baru Saksi ketahui yang melakukan pencurian tersebut yaitu 2 orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Sebelum dicuri oleh Para Terdakwa, menurut sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut milik Saksi Sunarti disimpan diparkiran

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai kopi "Ngopi Dicikande" dalam posisi menghadap ke arah kedai dan keadaan terkunci stang;

- Bahwa Saksi menduga kemungkinan Terdakwa menggunakan kunci palsu atau kunci T dan menggunakan Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT dan ketika Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian baru Saksi ketahui bahwa benar Terdakwa menggunakan kunci palsu atau kunci T berikut anak kuncinya yang berujung runcing;
- Bahwa situasi dan kondisi lingkungan ketika itu cukup sepi karena waktu melakukan pencurian tepat pada waktu solat magrib dan tidak ada juru parkir ditempat tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi membuka toko kedai kopi "Ngopi Dicikande" sekira pukul 15.00 WIB lalu sekira pukul 15.30 WIB Saksi Sunarti datang dan memarkirkan sepeda motornya di depan kedai kopi untuk bekerja lalu sekira pukul 19.15 WIB Saksi Sunarti mengambil barang di rumah Saksi yang berada disebelah kedai kopi lalu setelah mengambil barang tersebut Saksi Sunarti kembali ke kedai kopi selanjutnya pada pukul 19.25 WIB memberi tahu Saksi dan rekan kerja Saksi bahwa motornya tidak ada dan kami tidak mengetahuinya selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi Sunarti, Sdr. Fadli, Sdri. Ulfa dan diketahui bahwa sepeda motor Saksi Sunarti dicuri oleh 2 orang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan pada pukul 18.01 WIB, Saksi melaporkan perkara tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang dikatakan Saksi adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. MUHAMAD SAHMAN Als IBES Bin RUSLAINI

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 18.01 WIB di parkir kedai kopi "Ngopi Di Cikande" Kp. Kalutuk, Rt Rw 005/ 003, Ds. Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Terdakwa I menelfon Terdakwa II yang sedang berada di kontrakkannya di daerah Jelambar, Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta untuk diajak pulang bersama ke

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, kemudian Terdakwa I menunggu Terdakwa II di rumah dan Terdakwa II pergi menuju Serang dari Jakarta dengan menggunakan bus pada pukul 12.30 WIB, kemudian Terdakwa II turun di exit tol Serang Timur sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I langsung menjemput Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk beristirahat di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri dengan alasan untuk bekal pulang ke Lampung;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mempersiapkan alat berupa gagang kunci T dan anak kunci T dengan ujung yang diruncingkan dan memberikannya kepada Terdakwa II, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT untuk mencari sepeda motor yang hendak dicuri dengan cara mencari sepeda motor tersebut secara acak;
- Bahwa kemudian saat sesampainya di parkir kadei kopi “Ngopi Di Cikande” di daerah Kampung Kalutuk, RT/RW 005/003, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Terdakwa I melihat terdapat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir menghadap kadei kopi tersebut lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “itu, itu” lalu sekira pukul 18.01 WIB saat situasi dan kondisi di pinggir jalan cukup sepi karena sudah memasuki waktu maghrib dan tidak ada juru parkir, Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang menjadi target tersebut, kemudian sambil melihat situasi sekitar Terdakwa II mengeluarkan anak kunci T dan gagang kunci T dari kantung celana kemudian memasukkan anak kunci T dengan berujung runcing ke gagang kunci T yang sebelumnya telah disiapkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I memutar kunci T tersebut ke arah kanan dan membuat sepeda motor menyala, lalu Terdakwa II menyimpan kunci T yang telah digunakan tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa II lalu melakukan stater pada sepeda motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kabur dengan sepeda motor tersebut ke arah Serang dan menuju rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah melakukan aksinya, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Lampung untuk menjual sepeda motor curian tersebut namun saat sampai di Lampung Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT yang digunakan sebagai sarana untuk pencurian motor kepada Sdr. Proy dan sepeda motor Honda Beat warna hitam digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kembali ke Serang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT yang digunakan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.



untuk melakukan Tindakan pencurian di Lampung sebesar Rp2.000.000,00 yaitu Rp1.000.000,00 untuk Terdakwa I dan Rp1.000.000,00 untuk Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melepas plat motor asli dari sepeda motor tersebut kemudian ditempel stiker sekotlet di bagian lampu depannya, menghapus nomor rangka dan mesin, mengganti nomor polisinya dengan nomor polisi motor yang telah dijual tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Serang;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB di perumahan Bumi Sari Permai, Blok J no. 9, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang Banten;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan raya Kelurahan Jalambar Kecamatan Petamburan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 No. Pol : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik Saksi SUNARTI yang dicuri oleh Para Terdakwa belum sempat dijual karena Para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II. CANDRA AIS SANUSI Bin ABDUL KADIR

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 18.01 WIB diparkiran kedai kopi "Ngopi Di Cikande" Kp. Kalutuk, Rt Rw 005/ 003, Ds. Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Terdakwa I menelfon Terdakwa II yang sedang berada di kontrakannya di daerah Jelambar, Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta untuk diajak pulang bersama ke Lampung, kemudian Terdakwa I menunggu Terdakwa II di rumah dan Terdakwa II pergi menuju Serang dari Jakarta dengan menggunakan bus pada pukul 12.30 WIB, kemudian Terdakwa II turun di exit tol Serang Timur sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I langsung menjemput Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk beristirahat di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri dengan alasan untuk bekal pulang ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa I mempersiapkan alat berupa gagang kunci T dan anak kunci T dengan ujung yang diruncingkan dan memberikannya kepada Terdakwa II, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT untuk mencari sepeda motor yang hendak dicuri dengan cara mencari sepeda motor tersebut secara acak;

- Bahwa kemudian saat sesampainya di parkir kedai kopi "Ngopi Di Cikande" di daerah Kampung Kalutuk, RT/RW 005/003, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Terdakwa I melihat terdapat 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang terparkir menghadap kedai kopi tersebut lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "itu, itu" lalu sekira pukul 18.01 WIB saat situasi dan kondisi di pinggir jalan cukup sepi karena sudah memasuki waktu maghrib dan tidak ada juru parkir, Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang menjadi target tersebut, kemudian sambil melihat situasi sekitar Terdakwa II mengeluarkan anak kunci T dan gagang kunci T dari kantung celana kemudian memasukkan anak kunci T dengan berujung runcing ke gagang kunci T yang sebelumnya telah disiapkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I memutar kunci T tersebut ke arah kanan dan membuat sepeda motor menyala, lalu Terdakwa II menyimpan kunci T yang telah digunakan tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa II lalu melakukan stater pada sepeda motor lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kabur dengan sepeda motor tersebut ke arah Serang dan menuju rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah melakukan aksinya, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Lampung untuk menjual sepeda motor curian tersebut namun saat sampai di Lampung Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT yang digunakan sebagai sarana untuk pencurian motor kepada Sdr. Proy dan sepeda motor Honda Beat warna hitam digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kembali ke Serang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT yang digunakan untuk melakukan Tindakan pencurian di Lampung sebesar Rp2.000.000,00 yaitu Rp1.000.000,00 untuk Terdakwa I dan Rp1.000.000,00 untuk Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melepas plat motor asli dari sepeda motor tersebut kemudian ditempel stiker sekotlet di bagian lampu depannya, menghapus nomor rangka dan mesin, mengganti nomor polisinya dengan nomor polisi motor yang telah dijual tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Serang;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekira pukul 04.00 WIB di perumahan Bumi Sari Permai, Blok J no. 9, Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang Banten;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 WIB di pinggir jalan raya Kelurahan Jalambar Kecamatan Petamburan Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 No. Pol : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik Saksi SUNARTI yang dicuri oleh Para Terdakwa belum sempat dijual karena Para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Rangka dan No. Mesin rusak;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance;
- 2 (dua) buah kunci kontak berlogo Honda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nopol A 5939 IM tahun 2021 an. Sunarti
- 1 (satu) buah anak kunci T dengan ujung runcing
- 1 (Satu) buah gagang kunci T;
- 1 (satu) buah jaket boomber warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (Satu) buah jaket boomber warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 18.01 WIB di parkiran kedai kopi "Ngopi Di Cikande" yang beralamat di Kp. Kalutuk, RT 005, RW 003, Ds. Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang;
- Bahwa Barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 No. Pol : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik Saksi SUNARTI;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan tindakannya, Terdakwa I mempersiapkan alat berupa gagang kunci T dan anak kunci T dengan ujung yang diruncingkan dan memberikannya kepada Terdakwa II yang selanjutnya dimasukan ke kantongnya, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT untuk mencari sepeda motor yang hendak dicuri dengan cara mencari sepeda motor tersebut secara acak;
- Bahwa sebelum dicuri oleh Para Terdakwa, sepeda motor tersebut Saksi Sunarti disimpan di parkiran kedai kopi "Ngopi Di cikande" dalam posisi menghadap ke arah kedai dan keadaan terkunci stang namun kunci *locknya* tidak Saksi Sunarti tutup;
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan Cctv sekira pukul 19.30 WIB oleh Saksi Sunarti di dalam kedai kopi "Ngopi Dicikande" maka diketahui bahwa pelaku datang berbocengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT dengan ciri-ciri memakai jaket warna abu-abu, celana pendek, masker dan topi turun dari sepeda motor yang mana adalah Para Terdakwa lalu mendekati sepeda motor Saksi Sunarti sambil mengeluarkan kunci T lalu memasukan Kunci T tersebut secara paksa kedalam lubang kunci kontak sepeda motor Saksi. Selanjutnya memutar kearah kanan yang menyebabkan rusaknya lubang kunci kontak sepeda motor Saksi sehingga menyala kemudian Para Terdakwa menstarter sepeda motor milik saksi dan kabur melarikan diri;
- Bahwa setelah melakukan aksinya, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Lampung untuk menjual sepeda motor curian tersebut namun saat sampai di Lampung Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT yang digunakan sebagai sarana untuk pencurian motor kepada Sdr. Proy dan sepeda motor Honda Beat warna hitam digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kembali ke Serang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT yang digunakan untuk melakukan Tindakan pencurian di Lampung sebesar Rp2.000.000,00 yaitu Rp1.000.000,00 untuk Terdakwa I dan Rp1.000.000,00 untuk Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melepas plat motor asli dari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 No. Pol : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik Saksi SUNARTI tersebut kemudian ditempel stiker

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekotlet di bagian lampu depannya, menghapus nomor rangka dan mesin, mengganti nomor polisinya dengan nomor polisi motor yang telah dijual tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Serang;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 No. Pol : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik Saksi SUNARTI yang dicuri oleh Para Terdakwa belum sempat dijual karena Para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Sunarti mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan Terdakwa II pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksud memiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, motong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang hidup dan diakui oleh hukum keberadaannya sebagai suatu subyek hukum. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. **MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI** dan Terdakwa II. **CANDRA Als SANUSI Bin ABDUL KADIR** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyangkalnya sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena itu unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksud memiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, motong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa menurut P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, terhadap unsur “mengambil” ditafsirkan sebagai “perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuai benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan maksudnya;

Menimbang bahwa kata “mengambil” berarti mengambil sesuatu untuk dikuasainya, sedangkan barang yang diambilnya tersebut belum ada dalam kekuasaannya. HR 12 Nopember 1894 W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W.12932 menegaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Sesuatu barang berarti benda bergerak dan berwujud, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain artinya sesuatu barang tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur “maksud memiliki secara melawan hukum” adalah apabila pengambilan sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atas barang yang bukan kepunyaan dirinya sendiri yang mana selanjutnya pengertian melawan Hukum menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis;;

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur dilakukan dua orang atau lebih artinya tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mana tindakannya dalam kesatuan yang saling berangkaian atau melakukan bersama-sama secara utuh untuk melakukan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, motong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu bersifat alternatif sehingga jika salah satu poin tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap telah terjadi pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 18.01 WIB di parkirán kedai kopi “Ngopi Di Cikande” yang beralamat di Kp. Kalutuk, RT 005, RW 003, Ds. Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang;

Menimbang bahwa barang yang dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 No. Pol : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik Saksi SUNARTI;

Menimbang bahwa sebelum melakukan tindakannya, Terdakwa I mempersiapkan alat berupa gagang kunci T dan anak kunci T dengan ujung yang diruncingkan dan memberikannya kepada Terdakwa II yang selanjutnya dimasukan ke kantongnya, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB. Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT untuk mencari sepeda motor yang hendak dicuri dengan cara mencari sepeda motor tersebut secara acak;

Menimbang bahwa sebelum dicuri oleh Para Terdakwa, sepeda motor tersebut Saksi Sunarti disimpan di parkirán kedai kopi “Ngopi Di cikande” dalam posisi menghadap ke arah kedai dan keadaan terkunci stang namun kunci *locknya* tidak Saksi Sunarti tutup;

Menimbang bahwa ketika dilakukan pengecekan Cctv sekira pukul 19.30 WIB oleh Saksi Sunarti di dalam kedai kopi “Ngopi Dicikande” maka diketahui bahwa pelaku datang berbocengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT dengan ciri-ciri memakai jaket warna abu-abu, celana pendek, masker dan topi turun dari sepeda motor yang mana adalah Para Terdakwa lalu mendekati sepeda motor Saksi Sunarti sambil mengeluarkan kunci T lalu memasukan Kunci T tersebut secara paksa kedalam lubang kunci kontak sepeda motor Saksi Sunarti. Selanjutnya memutar kearah kanan yang menyebabkan rusaknya lubang kunci kontak sepeda motor Saksi sehingga menyala kemudian Para Terdakwa *menstarter* sepeda motor milik saksi Sunarti dan kabur melarikan diri;

Menimbang bahwa setelah melakukan aksinya, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Lampung untuk menjual sepeda motor curian tersebut namun saat sampai di Lampung Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk menjual 1 unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT yang digunakan sebagai sarana untuk pencurian motor kepada Sdr. Proy dan sepeda motor Honda Beat warna hitam digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kembali ke Serang;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT yang digunakan untuk melakukan Tindakan pencurian di Lampung sebesar Rp2.000.000,00 yaitu Rp1.000.000,00 untuk Terdakwa I dan Rp1.000.000,00 untuk Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melepas plat motor asli dari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 No. Pol : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik Saksi SUNARTI tersebut kemudian ditempel stiker sekotlet di bagian lampu depannya, menghapus nomor rangka dan mesin, mengganti nomor polisinya dengan nomor polisi motor yang telah dijual tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke Serang;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 No. Pol : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik Saksi SUNARTI yang dicuri oleh Para Terdakwa belum sempat dijual karena Para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Saksi Sunarti mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,00;

Menimbang bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan Terdakwa II pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta diatas telah terlihat adanya perbuatan "mengambil" yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Para Terdakwa datang berbocengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam No. Pol : B-6072-JDT dengan ciri-ciri memakai jaket warna abu-abu, celana pendek, masker dan topi turun dari sepeda motor yang mana adalah Para Terdakwa lalu mendekati sepeda motor Saksi Sunarti sambil mengeluarkan kunci T lalu memasukan Kunci T tersebut secara paksa kedalam lubang kunci kontak sepeda motor Saksi. Selanjutnya memutar kearah kanan yang menyebabkan rusaknya lubang kunci kontak sepeda motor Saksi Sunarti sehingga menyala kemudian Para Terdakwa menstarter sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2024 No. Pol : A-5939-IM Nomor Rangka: MH1JMF11XRK056247, Nomor Mesin: JMF1E1056548 milik saksi Sunarti dan kabur melarikan diri;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dari fakta-fakta persidangan diatas juga mengungkap bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa sepeda motor tiada lain merupakan suatu benda bergerak dan berwujud sebagaimana dimaksud suatu barang yang persidangan telah membuktikan seluruhnya adalah milik Saksi Sunarti yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan kunci

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T atau kunci palsu yang mana merusak dari pada keseluruhan sistem kunci motor milik Saksi Sunarti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa Honda Beat warna hitam tahun 2024 dengan No. Rangka dan No. Mesin yang dirusak dan telah disita dari Para Terdakwa yang mana adalah milik Saksi Sunarti maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sunarti;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (Satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance, 2 (dua) buah kunci kontak berlogo Honda, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nopol A 5939 IM tahun 2021 an. Sunarti yang telah disita dari Saksi Sunarti maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sunarti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci T dengan ujung runcing, 1 (Satu) buah gagang kunci T, 1 (satu) buah jaket boomber warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna cream, 1 (Satu)

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jaket boomber warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna *cream* yang telah disita dari Para Terdakwa yang dipergunakan untuk atau sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa berdampak pada timbulnya keresahan bagi Masyarakat;
- Terdakwa CANDRA Als SANUSI Bin ABDUL KADIR merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI** dan Terdakwa **II. CANDRA Als SANUSI Bin ABDUL KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMAD SAHNAN Als IBES Bin RUSLAINI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II CANDRA Als SANUSI Bin ABDUL KADIR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Deluxe warna hitam No. Rangka dan No. Mesin rusak;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Mega Central Finance;
- 2 (dua) buah kunci kontak berlogo Honda;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2024 Nopol A 5939 IM tahun 2021 an. Sunarti

Dikembalikan kepada Saksi Sunarti;

- 1 (satu) buah anak kunci T dengan ujung runcing
- 1 (Satu) buah gagang kunci T;
- 1 (satu) buah jaket boomber warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (Satu) buah jaket boomber warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh kami, Hendri Irawan, S.H sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H., dan Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Leo Tolstoy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Bachtiar Hilmy, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aswin Arief, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Leo Tolstoy, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 939/Pid.B/2024/PN Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)